

TABEL I

TANGGAPAN SOPIR/PENGEMUDI TERHADAP BESARNYA DENDA

UU NO.14/1992

No.	Jumlah	Setuju/Tidak-setuju	A l a s a n
1.	25 Sopir	Tidak Setuju	Tidak sesuai dengan penghasi-
2.	5 Sopir	Setuju	Lebih mendisiplinkan Sopir

Hasil wawancara dengan Sopir/Pengemudi.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, nampak bahwa 83 % dari para sopir/pengemudi menyatakan tidak setuju terhadap besarnya denda dalam UU No.14/1992, dengan alasan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi (penghasilan) para sopir, dan sebanyak 16 % menyatakan setuju dengan alasan untuk lebih mendisiplinkan sopir.

Untuk mendukung berlakunya sebuah Undang-undang sangat diperlukan kesiapan yang matang dari pihak Pemerintah dalam hal sarana dan prasarana supaya pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan Pemerintah dalam melaksanakan UU No.14/1992, penulis kemukakan tanggapan dari para sopir. Lihat tabel berikut :

TABEL II

B. Tabel Denda dan Permasalahannya

Pemberlakuan UU No.14/1992 sempat tertunda satu tahun, yakni yang sedianya akan diberlakukan pada tanggal 17-September-1992 dinyatakan ditunda dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 17-September-1993. Penundaan ini diatur dalam Perpu No.1 Tahun 1992. Adanya penundaan pemberlakuan UU inipun oleh masyarakat dipandang bukan merupakan solusi yang baik, oleh karena ancaman denda dalam UU tersebut tetap tidak mengalami perubahan, ini terbukti dengan adanya ancaman "mogok" oleh para sopir diberbagai terminal menjelang berlakunya UU tersebut. Untuk mengantisipasi kenyataan tersebut, akhirnya Pemerintah yaitu Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepolisian(Makehja pol) mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan UU No.-14/1992, yang dikenal dengan "Tabel Denda". Dengan adanya tabel denda ini, besar kecilnya denda dibedakan untuk tiap-tiap daerah(disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi). Untuk daerah Jawa Timur besarnya denda ditetapkan antara Rp.7.500,- sampai Rp.50.000,-.

Tabel denda ini tidak diberlakukan selamanya dan akan dievaluasi setelah beberapa bulan pelaksanaan dengan pertimbangan apakah sudah memberi rasa keadilan di masyarakat. Demikian kata Soemarsono, S.H(Ketua Pe-

yang mendapat prioritas	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar tanda parkir atau berhenti	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar isyarat bunyi tidak sesuai syarat teknis dan laik jalan	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar isyarat bunyi sirine	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menyalakan lampu pada malam hari	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menyalakan lampu peringatan	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menyalakan lampu petunjuk arah	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menyalakan lampu tanda berhenti	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menyalakan lampu peringatan berwarna kuning	-	-	-	20.000	30.000	30.000
Melanggar kecepatan maksimum	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar larangan kendaraan ditarik lebih satu						

kendaraan	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku untuk kendaraan bermotor yang diperbolehkan lebih dari 400 Kg	7.500	15.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Melanggar kewajiban menggunakan helm penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat yang tidak ada rumah-rumah	7.500	15.000	-	20.000	30.000	30.000
<u>Sedang</u>						
Tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil Bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan	-	-	25.000	25.000	40.000	40.000
Pengemudi tidak dapat menunjukkan STN K atau STCK	10.000	20.000	25.000	25.000	40.000	40.000
Tidak dilengkapi TNCK/TNK B	10.000	20.000	25.000	25.000	40.000	40.000
Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM	10.000	20.000	25.000	25.000	40.000	40.000
<u>Berat</u>						
Mengangkut tidak sesuai dengan peruntuk						

bersikap pasif(menunggu) ada pelanggaran baru ditin-
dak. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat pe-
makai jalan cenderung melakukan pelanggaran lalu lin-
tas dan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pa-
ra pemakai jalan..Untuk memperlengkap data tentang
terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dibawah i-
ni penulis kemukakan data tentang pelanggaran mua-
tan(tonase), sebagai hasil pelaksanaan operasi di di
jembatan timbang oleh DLLAJR tahun 1993 :

No.	Bulan	Kendaraan yang ditimbang		%	Jenis Pelanggaran			
		Jumlah	Pelanggaran		Biasa	Sedang	Berat	Lain
1.	Januari	320.220	3.341	1,04	1.482	379	1.162	318
2.	Pebruari	359.516	2.988	0,83	1.435	314	1.093	146
3.	Maret	313.908	2.459	0,78	1.256	230	743	230
4.	April	398.597	2.683	0,67	1.297	230	980	176
5.	Mei	298.233	3.181	1,07	1.474	371	1.071	265
6.	Juni	456.859	5.236	1,15	1.950	482	2.275	529
7.	Juli	541.581	5.486	1,01	1.648	624	2.700	514
8.	Agustus	546.058	4.368	0,80	1.393	372	2.255	348
9.	September	547.499	2.231	0,41	803	154	1.070	204
10.	Oktober	595.594	1.416	0,24	490	147	703	76
11.	Nopember	606.977	2.216	0,37	755	179	1.135	147
12.	Desember							

Dokumentasi DLLAJR Jatim.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan para sopir/pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas ,

Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut lihat tabel dibawah ini :

TABEL V

FREKWENSI SOPIR/PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
SERTA ALASANNYA

No.	Jumlah	Tidak pernah/ Pernah/Sering	A l a s a n
1.	6 Sopir	Tidak pernah	-
2.	13 Sopir	Pernah	- Ingin cepat sampai tujuan - Mengejar penghasilan maksimum - Menurunkan penumpang
3.	11 Sopir	Sering	- Memenuhi setoran - Penumpang menyetop bukan pada tempatnya - Menambah penumpang

Hasil wawancara dengan para Sopir/Pengemudi.

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan para sopir/pengemudi cenderung melakukan pelanggaran, adalah karena hal-hal sebagai berikut :

- Ingin cepat sampai tujuan
- Menambah penumpang(ingin mencapai) hasil yang maksimum
- Memenuhi uang setoran
- Penumpang tidak mau tahu

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dipersempit lagi, yaitu sebab yang datangnya dari diri sopir sen

Kesadaran hukum merupakan hal yang bersifat psikhis dimana ia bisa timbul pada suatu waktu, namun bisa lenyap pada waktu yang lain. Oleh karenanya sudah selayaknya jika masalah kesadaran hukum mendapat perhatian yang sangat serius, lebih-lebih untuk mendukung berlakunya undang-undang yang baru. Usaha peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan

dengan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum secara teratur berdasarkan rencana yang mantap.

Penerangan hukum dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui dan memahami terhadap materi suatu undang

Penyuluhan hukum merupakan tahap lanjutan dari pe-
nerangan hukum, yang bertujuan supaya masyarakat

memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penyu

han ini harus berisikan hak dan kewajiban pada bi-
dang-bidang tertentu serta manfaat yang akan dira-

sakan oleh masyarakat apabila hukum atau undang-undang itu dipatuhi. Penerangan dan penyuluhan hu-

kum disamping perlu dilakukan terhadap masyarakat
pada umumnya, justru yang jauh lebih penting ada-

lah penertiban, penerangan dan penyuluhan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap para petugas hu-

kum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
(Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Su-

rabaya Utara, Kapten Polisi Roedito, S.H).

D. Pelaksanaan Ketentuan Denda di Pengadilan Negeri Surabaya

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa adanya

tipan dan lembar merah untuk bukti akan hadir di
persidangan untuk mendengar vonis hakim.

3. Jika tertuduh menyangkal telah melanggar peraturan lalu lintas, ia tidak perlu menyetor uang titipan ke BRI, tapi menghadiri sidang pengadilannya(sama dengan penyelesaian tilang lama). Sidang dilangsungkan kira-kira dua minggu setelah kejadian terbukti memang bersalah, ia harus langsung membayar denda yang besarnya sesuai dengan vonis hakim.

(Dokumentasi Polresta Surabaya Utara).

Adapun penerapan denda di Pengadilan Negeri Su
rabaya, karena sekarang sudah ada tabel denda, maka
yang menjadi pegangan atau pedoman untuk menjatuhkan
(menetapkan) besar kecilnya denda terhadap para pe-
langgar lalu lintas adalah berdasarkan jumlah denda
yang tercantum dalam tabel denda, dengan proses tila-
ng gaya baru yang mempunyai tiga alternatif sebagaima
na tersebut di atas. Untuk memperjelas tentang penera-
pan denda oleh hakim di Pengadilan Negeri surabaya ,
dibawah ini penulis kemukakan contoh tentang putusan
hakim terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, seba-
gai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Melanggar Pasal	Uang talti	Biaya perkara	Besarnya denda
-----	-----------------	-----------------	------------	---------------	----------------

